
**BENTUK TANGGUNG JAWAB KONSTITUSI PEMERINTAH
TERHADAP KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DALAM PEMILU 2019: TRAGEDI DEMOKRASI PEMILU**

***Visi Jiwa Tajaswari¹, Anom Wahyu Asmorojati²**

Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Kapas No.9, Yogyakarta, Indonesia
visi1600024072@webmail.uad.ac.id

Abstrak

This writing aims to determine the form of Government accountability to KPPS who died in the implementation of the 2019 General Election based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections, and aims to determine the form of legal protection for KPPS officers assigned to the 2019 Election based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections. The type of research used in the preparation of this paper is a normative legal research method, this research is only aimed at written regulations so that this research is closely related to libraries that require secondary data in the library. The data collection method used in the preparation of this paper is the literature study method, the data analysis carried out in the preparation of this paper is a qualitative descriptive method which aims to reveal events or facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research by presenting what actually happened. The results of this study are a form of government accountability to KPPS officers who died in the 2019 Election in the form of compensation worth 36 million rupiah, this compensation is given to the families of victims who have been left behind. This proposal regarding the nominal compensation money is proposed by the KPU and approved by the Ministry of Finance. The compensation is given directly by the Ministry of Finance to be submitted through the KPU and also BAWASLU as the party with the authority to hand over the compensation to the victim's family. Legal protection for KPPS which is assigned to hold the 2019 Election, namely, is stated in the 1945 Constitution Article 28D paragraph (1) regarding equality before the law to obtain protection without discrimination.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Pemerintah terhadap KPPS yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi petugas KPPS yang bertugas pada penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini metode penelitian hukum normatif, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya pada perpustakaan yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini metode studi kepustakaan, Analisis data yang dilakukan pada penyusunan tulisan ini dengan cara deskriptif kualitatif yang bertujuan mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Hasil penelitian ini adalah Bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 berupa santunan senilai 36 juta rupiah, santunan ini diberikan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Usulan mengenai nominal uang santunan ini diusulkan oleh KPU dan disetujui oleh KemenKeu.

Santunan diberikan langsung oleh KemenKeu untuk diserahkan melalui KPU dan juga BAWASLU sebagai pihak yang berwenang menyerahkan santunan tersebut kepada keluarga korban. Perlindungan Hukum untuk KPPS yang bertugas pada penyelenggaraan Pemilu 2019 yaitu, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang persamaan dihadapan hukum untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Government's responsibility, Voting Organizer Groups, General Election.

A. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban Pemerintah merupakan salah satu bentuk dari asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan hukum mengenai pertanggungjawaban pemerintah, yang artinya pejabat-pejabat atau para pemegang kekuasaan pemerintah harus mengabdikan dirinya untuk melayani rakyat sebagai bentuk implementasi kekuasaannya berdasarkan konstitusi. Pertanggungjawaban pemerintah tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 namun juga diatur dalam Negara Demokrasi yang hakikat ajarannya yaitu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemilu yang jujur dan adil merupakan salah satu syarat dari demokrasi, hal tersebut dapat dicapai ketika adanya perangkat umum yang mengatur proses dari pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Artinya, diperlukan undang-undang yang mampu mengatur seluruh kegiatan pemilu dan perangkat yang terdapat didalam penyelenggaraan pemilu agar pemilu yang aman dan baik dapat terwujud (Adam & Anwar, 2021). Aturan mengenai pemilu secara khusus terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang dibuat serta ditetapkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU (Benuf, 2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019 karena merekalah yang berada langsung dilapangan pada saat penyelenggaraan pemilu 2019 tak terkecuali dalam hal melayani masyarakat yang ingin menggunakan hak suaranya.

Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu 2019 sangatlah penting karena harus melayani pemilih agar pemilih dapat melaksanakan hak pilihnya. Untuk melaksanakan tugas sebagai KPPS, anggota harus melaksanakan tanggungjawab dengan ketentuan-ketentuan seperti harus transparan, netral dan tidak memihak, serta harus menerapkan nilai-nilai berkaitan dengan KPPS, KPPS yang merupakan salah satu bagian paling ujung dari badan *ad hoc* dimaksud yang selalu dari pemilu ke pemilu mendapatkan sorotan (Pandiangan, 2019).

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat kaitannya pada perpustakaan yang akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan (Soekanto & Mamudji, 2007).

Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 469 petugas KPPS yang meninggal dunia dan 4.602 orang yang sakit pasca menyelenggarakan pemilu dan dimungkinkan akan terus bertambah dikarenakan masih terdapat petugas KPPS yang mendapatkan perawatan medis. Namun banyaknya petugas yang kehilangan nyawa tidak menjadikan hal tersebut menjadi perhatian yang lebih oleh pemerintah.

Banyaknya petugas yang meninggal dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 seharusnya disikapi oleh pemerintah dengan tepat. Hal ini diharapkan agar tidak menimbulkan polemik dalam kelompok masyarakat, namun pada kenyataannya banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia nampaknya tidak lantas dianggap sebagai sebuah peristiwa yang serius oleh pemerintah.

Payung hukum landasan penyelenggaraan pemilu 2019 yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini telah disepakati bersama oleh badan eksekutif dan legislatif, undang undang ini secara resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus dan diundangkan pada 16 Agustus 2017. Artinya, pemerintah telah memahami dan menerima segala bentuk konsekuensi yang terjadi dalam pemilu 2019 ini, tak terkecuali mengenai banyaknya jumlah korban meninggal dunia anggota KPPS. Sejak awal pemerintah telah mengetahui akan konsekuensi tersebut semestinya setelah terjadi peristiwa jatuhnya korban jiwa ratusan anggota KPPS ini pemerintah tidak seakan-akan menutup mata.

Ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia adalah pahlawan demokrasi, tugas mereka tidaklah mudah dalam mengelola lima kotak surat suara yang terdapat di setiap TPS dan menghitungnya secara manual, oleh karena itu diperlukan persiapan yang sangat matang dan kekuatan fisik yang prima. Hidup para petugas KPPS yang meninggal sangatlah berharga tidak semata-mata hanya atas nama demokrasi. Sebagai pemegang kekuasaan sudah sepantasnya pemerintah bertanggungjawab dan tidak menutup mata atas kejadian yang tidak bisa dianggap sepele ini, hal tersebut selaras dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui bersama di dalam Pancasila pada sila kedua yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban konstitusional pemerintah terhadap petugas KPPS yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi petugas KPPS yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada

aturan undang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku serta menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi sumber pedoman dalam penyelenggaraan pemilu 2019.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Rekapitulasi Kematian Para Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilu 2019. Tabel Data Jumlah Para Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Pada Pemilu 2019 diberbagai Provinsi di Indonesia.

NO	Provinsi	Jumlah Kematian
1	Jawa Barat	177
2	Jawa Timur	82
3	Jawa Tengah	44
4	Sumaters Barat	1
5	Bengkulu	7
6	Kepulauan Riau	4
7	Lampung	23
8	Sumatera Selatan	25
9	Jambi	6
10	Riau	7
11	Banten	29
12	DKI Jakarta	18
13	Yogyakarta	10
14	Kalimantan Tengah	6
15	Kalimantan Timur	6
16	Kalimantan Selatan	8
17	Kalimantan Barat	26
18	Bali	2
19	NTB	7
20	Sulawesi Utara	2
21	Sulawesi Tenggara	6
22	Maluku	2
23	Sumatera Utara	9
24	Sulawesi Selatan	4
25	Bangka Belitung	1
26	Sulawesi Barat	1

Kejadian meninggalnya ratusan petugas KPPS ini merupakan kejadian untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Negara Republik Indonesia dimana banyaknya korban meninggal dunia merupakan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Peristiwa ini sempat menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia dan menjadi topik utama disetiap pemberitaan media Indonesia. Hal tersebut menjadi perhatian dikarenakan banyaknya korban yang berjatuh dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini dan hal ini juga dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah Indonesia yang seakan-akan enggan untuk membahas permasalahan serius ini. Banyak masyarakat yang mempertanyakan sikap dan tindakan dari pemerintah dalam menghadapi peristiwa jatuhnya korban para petugas KPPS ini, serta masyarakat juga bertanya-tanya apa penyebab dari kematian ratusan petugas KPPS ini (Mundandar, 2001).

Kondisi dari lingkungan, fisik serta waktu kerja yang berlebihan menjadi satu hal yang menyebabkan para petugas KPPS ini kehilangan nyawa mereka. KPU juga menyampaikan 70% petugas KPPS yang meninggal dunia adalah mereka yang berumur di atas 40 tahun (Santoso & Budhiati, 2019). Diketahui bahwa usia di atas 40 tahun merupakan usia yang sangat rentan ketika dihadapkan pada pekerjaan yang berlebihan, hal ini dapat menyebabkan mudahnya terserang penyakit atau bahkan kematian. Oleh karena itu sejumlah dokter dari Universitas Indonesia ini menyarankan kepada KPU untuk pelaksanaan pemilu berikutnya untuk melibatkan sejumlah puskesmas di setiap daerah untuk menjaga kesehatan dari para petugas KPPS ini dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. (Kompas.com, Senin 29 April 2020, diakses pada Minggu 7 Juni 2020).

Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Petugas KPPS Yang Meninggal Dunia Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Negara merupakan aktor pertama dan utama yang bertanggung jawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial) dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan law and order dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan (*welfare*). Konsep *welfarestate* atau *socialservice-state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal (Ruray, 2012). Konsep ini berkaitan dengan kasus kematian ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang mana pemerintah merupakan pihak yang mutlak bertanggungjawab atas kematian ratusan petugas KPPS ini.

Dalam hal ini pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kasus kematian ratusan petugas KPPS ini maka, bentuk perwujudan dari tanggungjawab yang dilakukan pemerintah adalah memberikan santunan kepada pihak keluarga petugas KPPS yang menjadi korban meninggal dunia pada pelaksanaan pemilu serentak 2019. Sebelumnya, usulan atas santunan untuk korban petugas KPPS yang meninggal ini diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Kementrian Keuangan, KPU mengusulkan jumlah santunan untuk korban petugas KPPS yang meninggal sebesar Rp 36.000.000. Usulan ini telah disetujui oleh

Kementerian Keuangan dan diserahkan kepada keluarga korban melalui KPU dan BAWASLU sebagai pihak yang berwenang dalam hal tersebut (Surbakti, 2015).

KPU menyalurkan bantuan atau santunan untuk petugas KPPS yang meninggal dunia pada pemilu 2019 pada keluarga atau ahli waris dari anggota KPPS yang meninggal. Ahli waris dari petugas KPPS ini sebelumnya harus memastikan anggota keluarganya yang menjadi korban meninggal pada pemilu 2019 ini harus dipastikan meninggal pada masa yang telah ditentukan oleh KPU (Suwoto, 1990). Ahli waris juga harus mengisi dan melengkapi berkas yang sudah ditentukan KPU untuk disampaikan ke Pemerintah sebelum santunan tersebut cair ke anggota keluarga atau ahli waris petugas KPPS yang meninggal.

Hasil dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya ini juga dapat dikaitkan dengan teori Negara kesejahteraan (Welfare State) yang mana pada teori ini menjelaskan bahwa, kondisi sejahtera terjadi pada saat kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat terpenuhi, serta pada manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya (Komisi Pemilihan Umum, 2019).

Pada kenyataannya meskipun pemerintah telah memberikan santunan sebesar Rp 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah), hal tersebut dirasa terlalu sedikit serta tidak sebanding dengan beratnya beban pekerjaan yang dipikul oleh petugas KPPS selama menjalankan tugas pada pemilu 2019, karena bentuk pertanggungjawaban pemerintah ini hanya berhenti sampai dengan pemberian santunan sebesar Rp 36.000.000 dan setelah pemberian santunan tersebut pemerintah tidak bertanggungjawab lagi terhadap keluarga petugas KPPS yang meninggal dunia. Santunan yang diberikan kepada ratusan petugas KPPS yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ini berbanding terbalik dengan apa yang didapatkan oleh pekerja di suatu perusahaan yang mengalami kecelakaan kerja, yang mana jika pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja maka pekerja tersebut akan mendapatkan haknya berupa santunan yang diberikan kepada ahli waris pekerja tersebut yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon dan 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja (Komisi Pemilihan Umum, 2004).

Meninggalnya ratusan petugas KPPS pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini sangatlah penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi KPU, BAWASLU, serta pemerintah dalam hal penyelenggaraan pemilu untuk ke depannya. Pembagian tugas dan kewajiban petugas KPPS harus sangat diperhatikan agar kejadian jatuhnya korban tidak akan terulang kembali. Kedepannya diharapkan petugas KPPS dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara terarah dan terencana. Tugas serta beban tugas kedepannya agar terlaksana dengan baik, sehingga setiap petugas KPPS mendapat beban kerja yang proporsional serta tidak berlebihan yang dapat menyebabkan kelelahan dan tekanan psikologis. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Petugas KPPS yang Bertugas Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Yamin, 1959).

Perlindungan hukum bagi petugas KPPS sangat penting dan mutlak untuk dihadirkan sebagai bentuk apresiasi dan kebutuhan yang berdampak positif bagi kinerja para petugas KPPS yang memiliki peran amat penting pada penyelenggaraan pemilu. Seiring bertambahnya beban tugas dari KPPS dikarenakan sistem pemilu pada 2019 yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia menyebabkan bertambahnya resiko para petugas KPPS untuk mengalami stress kerja yang akhirnya dapat menyebabkan kelelahan dan rentan terhadap suatu penyakit. Menurut Hurrel dalam Munandar (2001), penyebab stress kerja dapat disebabkan oleh, faktor intrinsik dalam pekerjaan, peran individu dalam organisasi, pengembangan karir, serta hubungan dalam pekerjaan. (Munandar, 2001: 381-401).

KPPS sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, para anggotanya tidak lain hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan dalam menjalankan dan mengemban tugas dari negara yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang disebabkan dari unsur kealpaan serta tekanan yang didapat dari masyarakat demi keuntungan dan kepentingan pribadi dan kelompok. Menjadi bagian dari masyarakat dan juga selaku warga negara yang perlindungannya dijamin oleh negara, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia serta dijamin oleh konstitusi berupa kesempatan yang sama dalam hukum, yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 28 D ayat 1 amandemen UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan umum*".

Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang belum terdapat pasal yang membahas tentang perlindungan hukum untuk petugas KPPS, diharapkan ke depannya pemerintah dapat melakukan suatu kebijakan berupa regulasi untuk mempertegas eksistensi dari peran KPPS sehingga dengan harapan melalui regulasi tersebut KPPS akan mendapat perlindungan hukum. Memberikan kepastian hukum kepada KPPS juga bertujuan untuk menjadi sebuah motivasi untuk petugas KPPS untuk melakukan tugasnya dengan baik sehingga akan tercapai kinerja KPPS yang professional dan berintegritas. Hal tersebut akan memberikan output yang baik dengan harapan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan juga adil.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas jatuhnya ratusan korban jiwa petugas KPPS pada penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah berupa santunan senilai 36 juta rupiah, santunan ini diberikan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Usulan mengenai nominal uang santunan sebesar 36 juta rupiah ini diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan disetujui oleh Kementerian Keuangan. Dana santunan tersebut diberikan langsung oleh Kementerian Keuangan untuk diserahkan melalui KPU dan juga BAWASLU sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menyerahkan santunan tersebut kepada keluarga korban.

Meskipun pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu belum terdapat aturan khusus yang menuliskan mengenai perlindungan hukum untuk petugas KPPS yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu, namun petugas KPPS sebagai masyarakat serta warga negara Indonesia maka, secara otomatis akan mendapat perlindungan oleh negara, perlindungan yang dijamin oleh negara ini merupakan hal yang berakitan mengenai hak asasi manusia serta hal tersebut dijamin oleh konstitusi. Perlindungan yang dijamin oleh negara ini tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) amandemen UUD 1945 yang mana dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi, dalam hal ini petugas KPPS yang merupakan bagian dari masyarakat dan warga negara dapat dipastikan secara otomatis akan mendapat perlindungan dari negara seperti yang telah diamanatkan dalam pasal tersebut. Perlindungan hukum yang jelas untuk petugas KPPS yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu ini diharapkan aan berdampak pada kinerja dari petugas KPPS, dan perlindungan ini akan memberikan motivasi para petugas untuk mewujudkan pemilu yang bersih, transparan serta adil, juga para petugas KPPS ini dapat terbebas dari ancaman, tekanan yang didapat dari pihak lain yang akan mempengaruhi kinerja dari petugas KPPS.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 84–94. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- [2] Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak Dan Ketenagakerjaan Analisis Yuridis Terhadap Kematian KPPS Tahun 2019.
- [3] Komisi Pemilihan Umum. (2004). *Pemilihan Umum 2004 Dalam Angka Dan Gambar Peristiwa*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- [4] Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS Pemilu*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- [5] Mundandar. (2001). *Stress dan Keselamatan Kerja, Psikologi Industri dan Organisasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [6] Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggaera Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja.
- [7] Ruray, S. B. (2012). *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. Bandung: P.T Alumni.
- [8] Santoso, T., & Budhiati, I. (2019). *Pemilu Indonesia: Kelembagaan, pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [9] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [10] Surbakti, R. K. N. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta:

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

- [11] Suwoto. (1990). *Kekuasaan dan Tanggungwab Presiden*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- [12] Yamin, M. (1959). *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.